

## ABSTRAK

Secara fisik, pembangunan hutan kota di lingkungan perkotaan tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan untuk menjalani kehidupannya. Meski demikian, dengan makin banyaknya pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat terbatas dan sangat berpengaruh terhadap ketidakseimbangan dari ekosistem. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Huruf C Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa pada kecamatan Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung. Permasalahannya adalah hutan kota di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung ini telah digunakan untuk kegiatan pariwisata.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dihubungkan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan bagaimana implementasi terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sebagai kawasan pariwisata.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu.

Hasil penelitian menyimpulkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung menurut Perda RTRW Kota Bandar Lampung hanya dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras, kegiatan wisata alam, dan olahraga alam. Pemanfaatan RTH publik untuk kegiatan yang lain tidak dibolehkan. Pemanfaatan RTH publik juga harus sesuai dengan arahan pemanfaatan dan pengembangan RTH publik sebagaimana yang diatur dalam RTRW Kota Bandar Lampung. Dalam hal pemanfaatan suatu ruang ini harus dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, yang dapat dilakukan melalui instrumen ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dengan bentuk hutan kota di kecamatan Tanjung Karang Barat ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan Perda RTRW Kota Bandar Lampung, karena lahan hutan kota di kecamatan Tanjung Karang Barat ini dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan RTH publik belum dilakukan, baik instrumen KUPZ, perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana.

**Kata Kunci :** Pemanfaatan Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## **ABSTRACT**

*Physically, the development of urban forests in urban environments is aimed at making it easier for people living in urban environments to live their lives. However, with more and more development, the existence of green open space is very limited and very influential on the imbalance of the ecosystem. In accordance with the provisions of Article 48 Paragraph (3) Letter C of Regional Regulation Number 10 of 2011 Concerning the Spatial Planning of the Bandar Lampung City Region, it states that in the Tanjung Karang Barat sub-district the city of Bandar Lampung. The problem is that the urban forest in Tanjung Karang Barat District, Bandar Lampung City, has been used for tourism activities.*

*The problem in this research is how the utilization of Green Open Space based on Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning the Bandar Lampung City Spatial Plan is related to the efforts to control the use of space and how the implementation of the utilization and control of green open space in Tanjung Karang Barat District, Bandar Lampung City as tourism area.*

*This research method uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analytical methods. Data collection techniques used in this research are literature study and analytical methods using qualitative juridical as well as using systematic interpretation to connect legislation that is more than one.*

*The results of the study concluded that the utilization of Green Open Space in Tanjung Karang Barat Subdistrict, Bandar Lampung City according to the Regional Regulation of the Bandar Lampung City RTRW, can only be used to plant perennials, nature tourism activities, and natural sports. Utilization of public green open space for other activities is not permitted. Utilization of public open green space must also be in accordance with the direction of the utilization and development of public green open space as stipulated in the Bandar Lampung City Spatial Plan. In the case of the utilization of a space, it must be controlled by the use of space, which can be done through the instrument of general provisions on zoning regulations, permits, incentives and disincentives, and the imposition of sanctions. Utilization of public green open space in the form of urban forest in Tanjung Karang Barat sub-district is in fact not in accordance with the regulation of the Bandar Lampung City RTRW, because the urban forest land in Tanjung Karang Barat sub-district is used for tourism activities. Control of spatial use that has been done by the government in order to control public open green space has not been done, both KUPZ instruments, licensing, incentives and disincentives, as well as the imposition of sanctions, both administrative and criminal sanctions.*

**Keywords :** *The Use Of Space, Green Area, Control Of Space Utilization.*